

IJIN PENDIRIAN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG

A. Persyaratan Pelayanan

I. Pengurusan Baru :

1. Foto Copy KTP pemohon;
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Air Minum dari Dinas Kesehatan;
3. Denah Bangunan;
4. Foto copy Ijin Lokasi dan Ijin Gangguan (HO);
5. Foto Copy TDP;
6. Denah Lokasi;
7. Daftar Sarana dan Prasarana;
8. Pas Foto 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
9. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan Perijinan kepada orang lain.

II. Perpanjangan :

1. Foto Copy KTP pemohon;
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Air Minum dari Dinas Kesehatan;
3. Foto copy Ijin Gangguan (HO);
4. Foto Copy TDP;
5. Rekomendasi dari Dinkes tentang kelayakan air;
6. Pas Foto 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan Perijinan kepada orang lain

III. Untuk Ijin yang hilang / rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Ijin Baru : 10 Hari

Perpanjangan : 5 Hari Kerja

D. Biaya / Tarif

Tanpa Biaya

E. Masa berlaku

5 (lima) Tahun